



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 949-TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada masing-masing Kecamatan Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada masing-masing kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan telah ditunjuk dan disepakati oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan masing-masing kecamatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);**
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);**
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);**
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);**
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil**

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Nama-nama Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda

Pada tanggal 16 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

ttd.

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Istiqbalizar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 948 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	RIAN HAIKAL	KETUA	BAKAUHENI
2	ACHMAD MUKMININ	KETUA	CANDIPURO
3	EDWIN FEBRIAN	KETUA	JATI AGUNG
4	HERU DIANSYAH	KETUA	KALIANDA
5	AHMAD YANI	KETUA	KATIBUNG
6	SAM SINUR	KETUA	KETAPANG
7	ASEP HIDAYATULLAH	KETUA	MERBAU MATARAM
8	ABDUL AZIZ AL-FARUQ	KETUA	NATAR
9	ALDIO NOVENDRA	KETUA	PALAS
10	MUHAMMAD NASIR	KETUA	PENENGAHAN
11	QUSOIRI MUTHALIB	KETUA	RAJABASA
12	REFA RISNADI	KETUA	SIDOMULYO
13	MUHAMMAD HASAN HASRI	KETUA	SRAGI
14	SUGENG SE	KETUA	TANJUNG BINTANG
15	NOERCHOLIS RIFAI	KETUA	TANJUNG SARI
16	FEBRI INDRIYANI	KETUA	WAY PANJI
17	NURDIN SAPUTRA	KETUA	WAY SULAN

Ditetapkan di Kalianda
 Pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd.

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

